

# METODE PENENTUAN STATUS HADIS DAN PEMAHAMAN HADIS

**Sulidar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan  
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20221  
e-mail: ahmad.suid@yahoo.co.id

**Abstrak:** Dalam memahami suatu hadis tidaklah bisa hanya dilihat apa yang tersurat atau teksnya saja, namun perlunya dilihat konteksnya. Selanjutnya, menggunakan pemahaman hadis secara holistik, integralistik dan komprehensif, diharapkan pemahaman terhadap suatu hadis jauh dari kekeliruan. Akan muncul kandungan hadis yang bersifat universal, temporal dan lokal. Tentu saja dalam melakukan pilihan pemahaman yang dinilai tepat dan benar, diperlukan kegiatan pencarian *qarinah-qarinah* atau indikasi-indikasi yang relevan dengan matan hadis yang bersangkutan dihubungkan dengan bidang lainnya. Untuk menetapkan suatu *qarinah*, diperlukan kegiatan *ijtihad* berhubungan dengan berbagai disiplin pengetahuan yang relevan untuk mengungkap, dari segi kualitasnya maupun dari kandungan hadis. Pada akhirnya, hadis yang berkualitas *maqbul*, akan berdaya guna secara efektif, jika hadis itu diamalkan atau diimplementasikan oleh manusia dalam kehidupan manusia.

**Kata Kunci:** metode, status hadis, pemahaman hadis

**Abstract:** In understanding a hadith, it is not only possible to look at what is written or the text, but it is necessary to look at the context. Furthermore, using a holistic, integral and comprehensive understanding of hadith, it is hoped that the understanding of a hadith is far from being mistaken. There will be hadith content that is universal, temporal and local. Of course, in making a choice of understanding that is considered appropriate and correct, it is necessary to search for *qarinah-qarinah* or indications that are relevant to the subject of the hadith concerned in relation to other fields. To

determine a qarinah, it is necessary to carry out ijtihad activities related to various relevant disciplines of knowledge to reveal, in terms of quality as well as from the content of hadith. In the end, the quality of hadith maqbul, will be effective effectively, if the hadith is practiced or implemented by humans in human life.

**المخلص:** في فهم الحديث، ليس من الممكن فقط النظر إلى ما هو مكتوب أو نص، ولكن من الضروري النظر إلى السياق. علاوة على ذلك، باستخدام فهم شامل ومتكامل وشامل للحديث، من المأمول أن يكون فهم الحديث بعيداً عن الخطأ. سيكون هناك محتوى حديث شامل وزمن ومحلى. بالطبع، عند اختيار الفهم الذي يعتبر مناسباً وصحيحاً، من الضروري البحث عن القرينة أو الدلائل ذات الصلة بموضوع الحديث المعنى فيما يتعلق بالمجالات الأخرى. لتحديد القرينة، من الضروري القيام بأنشطة الاجتهاد المتعلقة بمختلف تخصصات المعرفة ذات الصلة للكشف عنها، من حيث الجودة وكذلك من محتوى الحديث. في النهاية، ستكون جودة الحديث مقبولاً فعالة، إذا كان الحديث يمارس أو ينفذ من قبل البشر في حياة الإنسان.

## **Pendahuluan**

Untuk memahami ajaran Islam secara utuh, tidak bisa terlepas dari kajian hadis. Sebab, kedudukan hadis dalam ajaran Islam merupakan sumber kedua, setelah Alquran. Sama seperti Alquran, untuk memahaminya harus didukung dengan pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengannya, seperti 'Ulum al-Qur'an atau ilmu-ilmu Alquran dan ilmu lainnya yang dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam Alquran. Hadis juga dalam memahaminya mesti

secara utuh. Seperti memiliki perangkat ilmu yang disebut dengan ‘*Ulum al-Hadis* atau ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya untuk dapat memahaminya secara utuh.


Dalam memahami hadis secara utuh, selain menguasai ilmu yang berkaitan dengannya, juga diperlukan pendekatan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Oleh karenanya, peranan keilmuan lainnya, khususnya ilmu-ilmu sosial, seperti: sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, politik, ekonomi dan sebagainya, adalah penting, karena hadis lahir tidak hampa budaya. Hadis lahir dilingkupi dengan berbagai latar belakang sebagai solusi problema pada saat itu yang bersifat lokal, dan juga solusi problema pada masa akan datang yang bersifat universal.

### **Metode Penentuan Status Hadis**

Metode berasal dari bahasa Latin *methodos* yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. *Hodos* berarti jalan, cara, dan arah. Metode dalam pengertian yang luas dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya. Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami.

Jadi, maksud metode penentuan status hadis adlah bagaimana sesuatu yang patut dikerjakan (langkah-langkahnya) secara cermat dengan pola efektif, efisien dan sistematis serta terukur demi keberhasilan dalam menentukan status hadis apakah tergolong berkualitas atau tidak.

Hadis ditinjau dari segi kualitas dibagi kepada dua bagian, yaitu hadis *maqbul* dan hadis *mardud*. Adapun hadis *maqbul* dibagi kepada dua bagian yaitu *sahih*, *hasan*. Hadis *sahih*. Dibagi kepada dua bagian, yaitu *lizatihi* dan *ligairihi*. Demikian pula hadis *hasan* dibagi dua, yaitu *lizatihi* dan *ligairihi*. Hadis *dhaif* ada yang ringan dan yang berat, yang berat disebut dengan hadis palsu. Perhatikan tabel berikut ini.



Berikut ini akan dijelaskan *ta'rif* atau definisi dan penjelasan dari istilah-istilah di atas.

### Kriteria Hadis Sahih

Para ulama hadis banyak memberikan penjelasan berkenaan dengan kriteria atau syarat dari hadis *sahih*, diantaranya adalah:

هُوَ الْمُسْنَدُ، الْمُتَّصِلُ إِسْنَادُهُ، يَنْقُلُ الْعَدْلُ الضَّابِطُ، عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ،  
مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ.

Artinya: *Hadis sahih adalah hadis yang musnad, bersambung sanadnya, dengan penukilan seorang yang adil dan dhabith dari orang yang adil dan dhabith sampai akhir sanad, tanpa ada keganjilan dan cacat.*

الصَّحِيحُ (لِدَاتِهِ): هُوَ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ  
وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Artinya: *Hadis shahih lidzatih yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang 'adil dan dhabith dari yang*

*semisalnya sampai akhir sanad tersebut serta hadis tersebut bukan hadis yang syadz dan bukan hadis yang mu'allal (cacat).*

Definisi hadis sahih seperti dikemukakan di atas menegaskan bahwa suatu hadis untuk dianggap sahih harus memenuhi lima kriteria, yaitu 1) bahwa rang kaian sanad hadis itu bersambung, 2) para rawi yang merangkai sanad hadis itu adalah *adil*, 3) para rawi itu juga *dhabith*, 4) bahwa hadis itu bebas dari kejanggalan (*syudzudz*), dan (5) bahwa hadis itu bebas dari cacat tersembunyi (*'illat*).

Adapun yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah bahwa seorang rawi harus sezaman dengan sumber hadisnya, dalam arti ketika sumber hadis meninggal sang rawi harus sudah lahir dan telah mencapai usia belajar. Imam al-Bukhari mensyaratkan lebih ketat lagi, yaitu bahwa perawi harus terbukti pernah bertemu dengan sumber hadisnya. Imam Muslim dan ulama-ulama hadis yang lain mensyaratkan cukup sezaman saja.

Para ulama berbeda pendapat tentang merumuskan apa yang dimaksud dengan rawi 'adil. Namun kriteria minimal untuk dikatakan 'adil, menurut al-Hakim (w. 404/1014), adalah a) beragama Islam, b) tidak berbuat *bid'ah*, dan c) tidak berbuat maksiat. Banyak pula yang menambahkan balig dan berakal atau *mukallaf*. Perlu diketahui bahwa balig itu adalah pada saat meriwayatkan hadis, sedangkan pada saat menerima hadis tidak disyaratkan balig, boleh pada saat masih kecil, yaitu masa belajar sebelum balig. Sedangkan yang dimaksud dengan *dhabith* adalah seseorang rawi hadis memiliki penguasaan mendalam terhadap hadis dan mampu mengontrol materi hadis dalam catatan atau kitabnya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekeliruan.

Dalam kitab-kitab biografi hadis istilah adil dan *dhabith* disatukan dalam terma *siqah* (*reliable/terpercaya*). Jadi rawi yang *siqah* adalah rawi yang adil dan *dhabith*. Terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*) artinya bahwa riwayat seorang rawi tidak bertentangan dengan riwayat rawi lain yang lebih kuat. Sedang terhindar dari cacat

(*'illat*) adalah bahwa rawi terhindar dari kekeliruan di mana misalnya menganggap hadis *mursal* sebagai *muttasil*, hadis *mauquf* sebagai *marfu'* dan seterusnya. Hadis hasan kriterianya sama dengan kriteria hadis sahih, hanya saja hadis hasan berbeda dengan hadis sahih dalam kriteria ketiga, yaitu kedabitan rawi. Dalam hadis sahih kedabitan rawi harus sempurna, sedangkan dalam hadis hasan cukup kedabitan minimal. Hadis *daif* adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari lima syarat di atas. Misalnya sanadnya putus (tidak bersambung), atau rawinya tidak adil atau tidak *dhabith*. Hadis itu bertentangan dengan riwayat hadis dari rawi lain yang lebih kuat, dan seterusnya.

Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hadis hasan dapat menjadi hujjah (dasar) agama, sementara hadis *daif* tidak dapat menjadi hujjah. Namun dikecualikan apabila hadis *daif* itu banyak jalur periwayatannya, ada indikasi berasal dari Nabi saw, kedaifannya tidak disebabkan oleh rawi tertuduh dusta, serta tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis lain yang telah terbukti sahih, maka hadis *daif* seperti itu dapat menjadi *hujjah* karena dengan banyaknya jalur periwayatannya ia berubah menjadi *hadis hasan li gairihi*.

### **Metode Pemahaman Hadis**

Pemahaman hadis secara holistik (*kaffah*), maksudnya adalah jika memahami suatu topik hadis tertentu, maka perlu membaca keseluruhan hadis yang berkaitan dengan topik tersebut, sehingga tidak memahaminya secara parsial atau sepenggal. Pemahaman hadis secara integralistik (*munasabah*) maksudnya antara satu hadis dengan lainnya mesti dihubungkan, serta antara suatu peristiwa dengan peristiwa yang mengitarinya juga perlu ditelaah, termasuk pendekatan lain yang bisa mendekatkan pemahaman terhadap hadis tersebut, apa yang disebut dengan interkoneksi atau transdisipliner, yakni perlunya bantuan keilmuan lain di luar ilmu hadis agar pemahaman suatu hadis lebih utuh. Sebagai contoh perlunya pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, politik, psikologi dan

geografis di mana Rasul saw hidup, serta dihubungkan dengan konteks kekinian, yang disebut dengan kontekstual.

Selanjutnya pemahaman hadis secara komprehensif (*syumul*) maksudnya adalah memahaminya secara luas dan mendalam, dimulai dari kualitas hadis tersebut, misalnya: apakah tergolong hadis *maqbul* atau *mardud*, selanjutnya penelaahan perkembangan pemahaman para pakar hadis terdahulu (zaman klasik) hingga zaman modern, yakni: bagaimana mereka memahami hadis dengan melihat hasil karya mereka berupa syarh hadis; kemudian perlu juga menelaah metode yang dipakai dari zaman klasik hingga zaman modern, baik yang menganut tekstual maupun kontekstual. Dalam perkembangan kajian pemahaman hadis, adanya dua arus besar pemahaman, yaitu pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual maksudnya memahami hadis sebagaimana yang terdapat dalam teks hadis tanpa ada interpretasi terhadap hadis tersebut. Adapun pemahaman hadis secara kontekstual, maksudnya memahami hadis disesuaikan dengan konteksnya.

Pemahaman di kalangan sahabat terhadap hadis, ada yang tekstual dan ada juga yang kontekstual, contoh:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ  
الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي  
حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Nabi SAW, bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian salat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani

*Quraizhah." Lalu tibalah waktu salat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami tidak akan shalat kecuali telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian'. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. "H.R.al-Bukhari. No. 894.*

Berdasarkan hadis di atas, sebagian sahabat memahaminya secara tekstual, yakni mereka mendirikan salat Ashar setelah waktu Ashar berlalu, karena mereka baru tiba di perkampungan Bani Quraizhah (tempat yang ditunjuk oleh teks perintah Rasul) setelah waktu Ashar berlalu.

Adapun pemahaman yang kontekstual, masih berdasarkan hadis di atas. Perjalanan ke perkampungan Bani Quraizhah itu ternyata begitu panjang sehingga sebelum mereka tiba di tempat yang dituju, waktu Ashar telah habis. Sebagian sahabat merenung kembali apa maksud pesan Rasul dalam hadis di atas. Ternyata mereka memahaminya sebagai perintah untuk bergegas dalam perjalanan agar dapat tiba di sana pada waktu masih Ashar. Jadi, bukan seperti bunyi teksnya yang melarang shalat Ashar kecuali di sana. Dengan demikian, mereka boleh shalat Ashar walaupun belum tiba di tempat yang dituju.

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam: (*al-ruju 'ila al-Qur'an wa as-Sunnah al-Maqbulah*).

Dengan pemahaman secara holistik, integralistik dan komprehensif, maka diharapkan pemahaman terhadap suatu hadis jauh dari kekeliruan. Sebab, hadis lahir tentu tidak hampa budaya. Budaya yang berkembang pada masa Rasul saw adalah masa yang cukup jauh jika dibanding pada masa kini, setidaknya lebih empat belas abad yang silam. Artinya, mesti diperhatikan dalam menganalisisnya, apakah fokus analisis hadis ditujukan

pada apa yang diucapkan Rasul tersebut yang bersifat universal, atau menganalisis suatu hadis dari segi budaya yang bersifat temporal.

Berdasarkan petunjuk Alquran, Nabi Muhammad selain dinyatakan sebagai Rasulullah (Q.S.Ali Imran/3:144), juga dinyatakan sebagaimana manusia biasa (Q.S.Al-Kahfi/18:110). Dalam sejarah, Nabi Muhammad berperan dalam banyak fungsi, antara lain: sebagai Rasul, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi. Dengan demikian, maka hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran Nabi Muhammad tatkala hadis itu terjadi.

Untuk memahami hadis, perlu memahami secara baik, tokoh yang membawa hadis itu sendiri, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, terutama dari sisi kehidupannya sehari-hari. Jadi perlu ditelaah Muhammad posisinya berperan sebagai Rasul utusan Allah, dan Muhammad berperan sebagai manusia biasa. Mengapa ini penting? Sebab, pertanyaan selanjutnya adalah mana yang wajib diikuti oleh umat Islam, apakah Muhammad berperan sebagai Rasul Allah atau Muhammad yang berperan sebagai manusia biasa?

Menurut Alquran surat an-Nisa<sup>7</sup>/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya)...*

Q.S. An-Nisa<sup>7</sup>: 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: *Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari*

*ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*

Dari kedua ayat di atas, jelas bahwa diperintahkan oleh Allah swt adalah Muhammad yang berperan sebagai Rasul Allah, bukan Muhammad yang berperan sebagai manusia biasa. Karena, sebagai manusia biasa Muhammad bisa saja berbuat khilaf dan keliru. Berkenaan dengan kekeliruan Muhammad sebagai manusia, perhatikan Q.S. 'Abasa/80:1-2:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى

*Artinya: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya*

Dalam *sabab an-nuzul* ayat di atas adalah: Orang buta itu bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW, meminta ajaran-ajaran tentang Islam; lalu Rasulullah SAW, bermuka masam dan berpaling daripadanya, karena beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Maka turunlah surah ini sebagai teguran kepada Rasulullah SAW.

Perhatikan hadis berikut ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أَنْزِلْتُ عَبَسَ وَتَوَلَّى فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ اسْتَدْنِي وَعِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ عِظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخِرِ وَيَقُولُ يَا أَبَا فَلَانٍ هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا فَيَقُولُ لَا وَالِدِمَاءِ مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْسًا فَأَنْزِلْتُ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. رواه مالك.

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya Bahwasanya ia berkata, "S rat 'Abasa Wa Tawalla turun berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ia datang menemui Rasul SAW, dan berkata, "Wahai Muhammad, ajarkanlah ke padaku tentang agamaku." Sementara di dekat beliau terdapat beberapa pembesar Quraisy. Maka Nabi saw. tidak menghiraukannya, dan bahkan berpaling pada yang lain."Beliau bertanya, 'Wahai Abu fulan, apa pendapatmu tentang apa yang barusan aku katakan." Orang itu pun menyahut, "Tidak, demi darah, tidak apa-apa." Maka turunlah: 'Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya)'(Q.S. 'Abasa/80:1-2) .H.R.Malik. No. 426.*

Dalam *Tafsir al-Jalalain* dikemukakan sebagai berikut: (Telah datang seorang buta kepadanya) yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Nabi SAW, tidak melayaninya karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam, mereka terdiri dari orang-orang terhormat kabilah Quraisy, dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi SAW, pada waktu itu, karena ia buta. Maka Abdullah bin Umi Maktum langsung menghadap dan berseru, "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Akan tetapi Nabi SAW, pergi berpaling darinya menuju ke rumah, maka turunlah wahyu yang menegur sikapnya itu, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surat ini. Nabi SAW, setelah itu, apabila datang Abdullah bin Umi Maktum berkunjung kepadanya, beliau selalu mengatakan, "Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya, " lalu beliau menghamparkan kain serbannya sebagai tempat duduk Abdullah bin Umi Maktum.

Dalam suatu hadis Rasul SAW, mengemukakan bahwa Nabi Muhammad bukan berperan sebagai ahli di bidang pertanian, sehingga kata-kata yang beliau sampaikan kepada petani ternyata tidak terbukti; perhatikan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ غَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَاوَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An-Naqid seluruhnya dari Al-Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi SAW, pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW, melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.'* H.R.Muslim. No. 4358.

Hadis di atas menjelaskan Muhammad berperan sebagai manusia biasa tidaklah mengetahui semua masalah keduniaan, termasuk masalah pertanian tentang bagaimana agar tanaman tumbuh dan berkembang secara baik. Berdasarkan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad yang berperan sebagai manusia biasa tidak wajib diikuti, hanya kalau mau diikuti dibolehkan tetapi hukumnya tidak wajib. Sebab kalau hukumnya wajib diikuti oleh umat Islam tatkala Nabi Muhammad berperan sebagai manusia biasa, maka umat Islam sekarang mesti mengenderai Kuda dan Unta, tidak boleh naik pesawat terbang, mobil atau sepeda motor. Nabi Muhammad selama hidupnya tidak

pernah naik pesawat terbang, mengenderai mobil atau sepeda motor. Nabi Muhammad berperan sebagai manusia juga tidak pernah makan nasi, makan durian, sayur kangkung, Freid Chicken, Pizza, dan sebagainya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah Nabi Muhammad berperan sebagai Rasulullah. Sebagai Rasul, maka yang diambil adalah sabda-sabda beliau yang bersifat universal, yang tidak pernah *out of date*, berlaku sepanjang masa. Sebagai contoh, berkenaan dengan pakaian cukup satu saja, yaitu menutup aurat. Bagaimana kain atau pembalut untuk menutup aurat diserahkan kepada umat Islam di seluruh dunia. Dalam hal makanan, hanya diberikan nilai universalnya, *halalan tayyiba*, yang halal dan baik (menurut ilmu kesehatan). Jadi bukan apa yang dimakan Muhammad sebagai manusia pada zaman 1400 tahun yang lalu itu yang wajib dilihat, tetapi yang mesti dilihat nilai universalnya, yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Sebab yang halal dan baik menurut Ilmu kesehatan bukan hanya terdapat di tanah Arab, bumi Allah swt ini sangat luas. Di Indonesia ada padi, jagung, sagu, ubi, pisang, semangka, pepaya, kelapa dan sebagainya.

Lebih jauh dapat dipertanyakan adalah apakah tujuan kita untuk menjadi orang Muslim atau menjadi orang Arab? Kalau menjadi orang Muslim dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, tetapi kalau menjadi orang Arab, belum tentu. Bisa jadi, kita pandai berbahasa Arab, pakaiannya pakaian Arab, namun iman kita tidak Islam, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab mereka berdua fasih berbahasa Arab, berpakaian Arab, namun tidak Muslim. Atau berpakaian Arab (yang seolah-olah pakaian Rasul), lalu perilakunya banyak maksiat, jelaslah tidak seperti yang diharapkan oleh Rasul SAW.

Contoh pemahaman hadis yang mesti dilihat konteksnya atau situasi dan kondisinya untuk mengamalkannya, perhatikan hadis tentang perintah membunuh orang yang keluar dari agama Islam berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُنِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقَهُمْ لِتَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah mengatakan, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali ra., lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar; 'Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW, yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasul SAW, : "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!" H.R.al-Bukhari. No. 6411.

Hadis tersebut di atas, harus dipahami secara holistik, integralistik dan komprehensif, jika tidak bisa salah kaprah umat Islam. Jika hadis di atas, diamalkan sesuai dengan teksnya, tentu akan menimbulkan kegaduhan dan konflik horizontal sesama umat manusia. Lahirnya suatu hadis perlu dilihat kapan muncul hadis tersebut, pada situasi dan kondisi bagaimana hadis itu disabdakan oleh Rasul SAW. Hadis tersebut berkenaan pada situasi belum normal, situasi perang. Pada situasi damai, maka hadis tersebut tentu harus direinterpretasi kembali.

Contoh lainnya, hadis tidak boleh dipahami secara parsial, perhatikan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً بَعِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِيئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَزَرَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغَفِرَ لَهَا.

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa di suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing, anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu.* H.R. Muslim, juga diriwayatkan oleh al-Bukhari. No. 4163.

Jika dipahami hanya pada hadis tersebut, maka orang akan menyatakan bahwa cukup menolong anjing maka seorang pelacur pun bisa diampuni dosa-dosanya. Padahal, jika dilihat secara holistik, integralistik dan komprehensif, pelacur tersebut tentu melakukan dengan iman dan nilai yang ikhlas, sehingga amal salihnya yang sedikit namun kualitasnya tak terhingga, maka tentu menghasilkan balasan yang tak terhingga. Jadi, perlu pemahaman secara integralistik dan komprehensif, sehingga pemahaman terhadap hadis bisa secara utuh.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk memahami suatu hadis tidaklah bisa hanya dilihat apa yang tersurat atau teksnya saja, namun perlunya dilihat konteksnya dalam hal apa. Selanjutnya, dengan menggunakan pemahaman hadis secara holistik, integralistik dan komprehensif, maka diharapkan pemahaman terhadap suatu hadis jauh dari kekeliruan. dari sini akan muncul kandungan hadis ada yang bersifat universal, adapula yang temporal dan lokal.

Tentu saja dalam melakukan pilihan pemahaman yang dinilai tepat dan benar, diperlukan kegiatan pencarian *qarinah-qarinah* atau indikasi-indikasi yang relevan dengan isi (*matan*) hadis yang bersangkutan dihubungkan dengan bidang lainnya. Selanjutnya untuk menetapkan suatu *qarinah*, diperlukan kegiatan *ijtihad*. Kegiatan *ijtihad*, sangat berhubungan dengan berbagai disiplin

pengetahuan yang relevan untuk mengungkap, boleh jadi dari segi kualitasnya maupun dari kandungan suatu hadis. Pada akhirnya, hadis yang berkualitas *maqbul*, akan berdaya guna secara efektif, jika hadis itu diamalkan atau diimplementasikan oleh manusia dalam kehidupannya, yang dengannya manusia akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. *Wallahu a'lam bissawab*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1437 H/216 M. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan sosiologis-Historis dalam Fiqh Al-Hadis*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.
- Miski, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik*, Malang: Maknawi, 2021.
- M. Al-Fatih, *Aplikasi Penelitian Hadis, dari Teks ke Konteks*,
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981M
- Malik, *Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409H/1989 M.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 414 H/1993 M.
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Kontekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M.
- Syamsul Anwar, *Interkoneksi, Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muihimmadiyah, 2011.
- Syaraf Mahmud al-Qudah, *al-Manhaj al-Hadis fi 'Ulum al-Hadis*, Kuala Lumpur: Al-Bayan Corporation SDN, BHD, 1424 H/2003 M.